

**PENGADILAN AGAMA MARTAPURA**


Jl. Merdeka No. 02 Kelurahan Pasar Martapura  
Kecamatan Martapura  
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur  
Telp./Fax. (0735) 4840226  
Kode Pos 32312

Nomor SOP	:	SOP/AP/14.6
Tanggal Pembuatan	:	04 Januari 2021
Tanggal Revisi	:	-
Tanggal Efektif	:	04 Januari 2021
Disahkan Oleh	:	Ketua Pengadilan Agama Martapura Kelas II

**PELAKSANAAN EKSEKUSI**

<b>DASAR HUKUM</b>		<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b>
1.	UU No .7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama y.s.d.u UU No.3 Tahun 2006 y.s.d.u UU No.50 Tahun 2009	1. Menguasai POLA BINDALMIN
2.	197 HIR / 209 RBg	2. Menguasai aplikasi SIPP
3.	KMA/001/SK/II/1991 tentang Pola-pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama	
4.	KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan buku II pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi peradilan	
5.	SK KMA NO.026/KMA/SK/II/2012 tentang standar pelayanan peradilan	
<b>KETERKAITAN</b>		<b>PERALATAN/PERLENGAPAN</b>
1.	SOP Penyampaian Pemberitahuan Pelaksanaan Eksekusi	Komputer, Jaringan internet, Aplikasi SIPP
<b>PERINGATAN</b>		<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>
1.	Jika eksekusi tidak dilaksanakan, kepastian hukum belum terlaksana	Entry data identitas para pihak dan tanggal pelaksanaan eksekusi

## PROSEDUR PELAKSANAAN EKSEKUSI RIIL

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket.
		Panitera	Ketua	Meja III	Jurusita	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Menyerahkan berkas permohonan eksekusi kepada Ketua					Berkas perkara	10 Menit	Penetapan Eksekusi	Hari ke 19
2.	Membuat dan menandatangani penetapan eksekusi, menyerahkan berkas kepada Panitera					Berkas Perkara	15 Menit	Berkas Perkara	
3.	Panitera menerima berkas dan membuat penunjukan Jurusita/Jurusita Pengganti, menyerahkan berkas kepada Meja III					Berkas perkara	15 Menit	Penunjukan Jurusita	
4.	Meja III menerima berkas permohonan eksekusi, membuat instrumen, menyerahkan berkas dan instrumen kepada Jurusita					Berkas perkara	10 Menit	Berkas Perkara	
5.	Menyerahkan instrumen pelaksanaan eksekusi kepada kasir, memberitahukan tanggal pelaksanaan eksekusi kepada para pihak dan instansi terkait, melaksanakan eksekusi, membuat dan menandatangani BAS Eksekusi, menyerahkan berkas kepada Ketua melalui Panitera					Berkas perkara	120 Menit	BAS Eksekusi	
6.	Menerima berkas permohonan eksekusi yang dilampiri BAS eksekusi					Berkas perkara	5 Menit	Berkas Perkara	
<b>Jumlah Waktu Yang Diperlukan : 175 Menit/ 2 Jam 55 Menit</b>							<b>Hari ke 19</b>		